

	UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	SM/UNH/LPM-02/D.06
		Tgl Berlaku	
	STANDAR KEUANGAN	No Revisi	1
		Hal	1 - 11

STANDAR KEUANGAN

UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Ezrifal Sany, M.Kom	Ketua TIM		26 November 2024
Pertimbangan	Ir. Mulyadi, M.Si	Senat Universitas		26 November 2024
Persetujuan	Ferdy, SH	Ketua BPH Yayasan		26 November 2024
Penetapan	Dr. Samsuddin, M.IP	Rektor		26 November 2024
Pengendalian	Irma Suana, M.Kom	Ketua LPM		26 November 2024

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berjiwa kewirausahaan Berbasis Teknologi dan Sosial Misi 1. Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang kompetitif, dinamis dan inovatif sejalan dengan kebutuhan Masyarakat. 2. Membentuk lulusan professional yang berkarakter, unggul, terampil, berjiwa kewirausahaan berbasis social dan teknologi 3. Mengembangkan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Tujuan • Menghasilkan karya-karya inovasi social dan teknologi yang mampu berperan dalam Pembangunan bangsa yang bermanfaat serta unggul di Tingkat Nasional. • Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, berbasis social dan teknologi, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul di Tingkat nasional. • Mewujudkan Kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta.
--	---

2. Rasionale Standar	Standar Keuangan diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana di Universitas Nurdin Hamzah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Rasionale dari standar ini meliputi: 1. Stabilitas Institusi: Menjamin ketersediaan dana untuk kegiatan operasional, investasi sarana prasarana, dan pengembangan SDM secara berkelanjutan. 2. Kepatuhan Hukum: Memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan regulasi pendidikan tinggi di Indonesia. 3. Kepercayaan Stakeholder: Membangun kepercayaan orang tua mahasiswa, pemerintah, dan mitra kerja melalui pelaporan keuangan yang auditabel. 4. Pencapaian Visi: Mengarahkan alokasi anggaran secara strategis untuk mendukung keunggulan akademik dan riset di UNH.
3. Pihak yang terlibat	Penetapan: 1. Yayasan

	2. Rektorat 3. Senat Universitas Pelaksanaan 1. Rektorat 2. Dekanat 3. Unit Kerja 4. Program Studi Evaluasi Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pengendalian Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu Peningkatan 1. Yayasan. 2. Rektorat. 3. Senat Universitas
4. Istilah Teknis	• RAPBU (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas): Dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disahkan oleh badan penyelenggara/yayasan. • Cash Flow (Arus Kas): Laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dalam periode tertentu. • Unit Cost (Biaya Satuan): Rata-rata biaya yang dikeluarkan institusi untuk melayani satu orang mahasiswa per tahun. • Audit Finansial: Pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen (Kantor Akuntan Publik) untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. • Investasi Pendidikan: Alokasi dana untuk aset jangka panjang seperti pembangunan gedung, laboratorium, atau

	pengembangan sistem informasi. • Dana Cadangan: Sejumlah dana yang disisihkan untuk keperluan darurat atau pengembangan institusi di masa depan.
5. Pernyataan Isi Standar	Universitas Nurdin Hamzah menetapkan bahwa: 1. Perencanaan: Universitas wajib menyusun RAPBU secara partisipatif dengan melibatkan unit kerja (Prodi/Biro) paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran dimulai. 2. Alokasi Tridarma: Universitas wajib mengalokasikan minimal 25% dari total anggaran operasional untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Transparansi & Akuntabilitas: Laporan keuangan universitas wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. 4. Audit: Laporan keuangan tahunan universitas wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). 5. Aksesibilitas Dana: Sistem pencairan dana harus didasarkan pada prosedur yang cepat, tepat, dan terdokumentasi (SOP Keuangan). 6. Pengembangan SDM: Universitas menyediakan anggaran khusus untuk studi lanjut, sertifikasi, dan pelatihan bagi dosen serta tenaga kependidikan.

6. Strategi Pencapaian	Untuk memenuhi standar di atas, UNH melakukan langkah-langkah berikut: 1. Implementasi Sistem Informasi Keuangan: Menggunakan aplikasi keuangan terintegrasi untuk memantau serapan anggaran secara real-time. 2. Diversifikasi Pendapatan: Meningkatkan pendapatan di luar UKT (mahasiswa), seperti melalui kerja sama industri, hibah penelitian, dan unit bisnis universitas. 3. Pelatihan Pengelolaan Anggaran: Melakukan workshop bagi kepala unit kerja dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. 4. Audit Internal Rutin: Melaksanakan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) setiap semester untuk mencegah terjadinya penyimpangan. 5. Evaluasi Unit Cost: Melakukan analisis biaya satuan pendidikan secara berkala untuk dasar penetapan biaya pendidikan yang rasional.
7. Dokumen Terkait	Pihak universitas dan auditor wajib merujuk pada dokumen-dokumen berikut sebagai bukti fisik: 1. Statuta UNH (Bagian Keuangan). 2. Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan. 3. Dokumen RAPBU yang telah disahkan. 4. Laporan Keuangan Tahunan (Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow). 5. Laporan Hasil Audit (LHA) dari Kantor Akuntan Publik.

	6. SOP Pengajuan dan Pencairan Dana. 7. Bukti Bayar/Kuitansi yang sah secara hukum.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 5. Statuta Universitas Nurdin Hamzah Tahun 2024.